



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PESERTA PROGRAM
RINTISAN KEBIJAKAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Bupati Sintang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perunjuk Pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru Kabupaten Sintang Tahun 2017, perlu adanya teknis pembayaran tunjangan khusus guru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar Pembayaran Tunjangan Guru dapat dilaksanakan dengan tertib dan akuntabel, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Peserta Program Rintisan Kebijakan Dan Kinerja Akuntabilitas Guru Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 12 Tahun 2017 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang

- 1.2. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
- 1.3. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PESERTA PROGRAM RINTISAN KIAT GURU TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
6. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TNP2K, adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang susunan keanggotaannya telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
7. Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru, yang selanjutnya disebut Program Rintisan KIAT Guru, adalah pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan TNP2K tentang Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru.

8. Sekolah Peserta Program Rintisan KIAT Guru adalah sekolah dasar berlokasi di desa sangat terpencil yang ditetapkan sebagai peserta kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati.
9. Guru Peserta adalah semua guru yang bertugas di Sekolah Peserta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.
10. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam menjalani tugas di daerah.
11. Tim Koordinasi Daerah yang selanjutnya disebut TKD adalah tim yang melakukan koordinasi pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat pemerintah daerah sebagai pelaksana fungsi eksekutif agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUD.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Formulir Pencocokan Kehadiran Guru yang selanjutnya disingkat FPKG adalah formulir yang mencatat kehadiran guru yang didasarkan pada daftar hadir manual dan daftar hadir elektronik.

22. Formulir Layanan Guru yang selanjutnya disingkat FLG adalah formulir yang berisi janji layanan guru dan kepala sekolah yang terdiri dari 5 sampai 8 indikator.
23. Kelompok Pendekatan 1 adalah Sekolah Peserta yang mendapatkan intervensi dalam bentuk penilaian tingkat kehadiran dan kualitas layanan guru, dan tidak dikaitkan dengan pembayaran tunjangan khusus.
24. Kelompok Pendekatan 2 adalah Sekolah Peserta yang mendapatkan intervensi dalam bentuk penilaian tingkat kehadiran dan kualitas layanan guru, dan pembayaran tunjangan khusus dikaitkan dengan tingkat kehadiran guru.
25. Kelompok Pendekatan 3 adalah Sekolah Peserta yang mendapatkan intervensi dalam bentuk penilaian tingkat kehadiran dan kualitas layanan guru, dan pembayaran tunjangan khusus dikaitkan dengan kualitas layanan guru.

BAB II Tujuan

Pasal 2

Tujuan peraturan ini adalah sebagai dasar dalam melakukan pembayaran tunjangan khusus guru PNSD Peserta Program Rintisan KIAT Guru Tahun 2017.

BAB III Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. Tata cara pembayaran tunjangan khusus guru PNSD peserta program rintisan KIAT Guru yang meliputi tata cara penetapan hasil penilaian dan pelaksanaan pembayaran tunjangan khusus.
- b. Pengendalian pelaksanaan pemberian tunjangan khusus guru PNSD peserta program rintisan KIAT Guru yang meliputi pemantauan, pelaporan triwulanan dan semesteran, pembinaan dan pengawasan serta pengaduan dan penanganan.

BAB IV Penerima Tunjangan

Pasal 4

Penerima Tunjangan Khusus dalam Program Rintisan KIAT Guru adalah Guru PNSD Peserta Program Rintisan KIAT Guru yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai penerima tunjangan khusus melalui Surat Keputusan Tunjangan Khusus (SKTK).

BAB V
Kriteria Besaran Tunjangan Khusus dan Tata Cara Pembayaran

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan khusus yang dibayarkan kepada guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Guru PNSD di Sekolah Kelompok Pendekatan 1 adalah setara 1 (satu) kali gaji pokok pada golongan/jabatan fungsional yang sama per orang per bulan;
 - b. Bagi Guru PNSD di Sekolah Kelompok Pendekatan 2 dan Kelompok Pendekatan 3 dihitung berdasarkan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan pada golongan/jabatan fungsional dengan memperhitungkan tingkat kehadiran atau kualitas layanan guru bersangkutan per bulan
 - c. Dalam hal tingkat kehadiran guru PNSD di Sekolah Kelompok Pendekatan 2 kurang dari 85% (delapanpuluh lima persen), maka tunjangan khusus bagi guru bersangkutan pada bulan berkenaan tidak dapat dibayarkan
 - d. Besaran tunjangan khusus yang dibayarkan kepada Guru PNSD untuk bulan Desember Tahun 2017 tidak memperhitungkan hasil penilaian tingkat kehadiran atau kualitas layanan guru bersangkutan
 - e. Besaran tunjangan khusus yang bertepatan dengan jadwal libur kalender akademik dibayarkan tanpa memperhitungkan tingkat kehadiran atau kualitas layanan guru bersangkutan pada hari libur.
- (2) Tata cara penilaian tingkat kehadiran dan kualitas layanan guru PNSD peserta program rintisan KIAT Guru untuk masing-masing kelompok pendekatan dilaksanakan sesuai petunjuk teknis mengenai organisasi dan tata kelola penilaian layanan program rintisan KIAT Guru.

Pasal 6

- (1) Pembayaran tunjangan khusus guru PNSD dilakukan setiap triwulan ke rekening guru bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran tunjangan khusus guru PNSD dilakukan setelah Kepala Dinas menetapkan hasil penilaian tingkat kehadiran dan kualitas layanan guru setiap triwulan
- (3) Kepala Dinas menetapkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 hari kerja setelah hasil penilaian diterima oleh Kepala Dinas
- (4) Dalam hal terjadi kurang/lebih bayar karena kesalahan perhitungan dan atau kelengkapan administrasi hasil penilaian, maka pembayaran kurang/lebih dapat dilakukan pada triwulan berikutnya
- (5) Pembayaran Tunjangan Khusus kepada Guru PNSD Program Rintisan KIAT Guru dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Sisa dana tunjangan khusus guru PNSD peserta program rintisan KIAT Guru pada akhir tahun anggaran 2017 dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

Tata cara pembayaran dan pengendalian pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi guru PNSD peserta program rintisan KIAT Guru tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bab VI Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menyusun laporan realisasi pembayaran tunjangan khusus program rintisan KIAT Guru setiap triwulan.
- (2) Laporan sebagaimana pada ayat (1), disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Daerah Program Rintisan KIAT Guru.
- (3) Laporan sebagaimana pada ayat (2) merupakan salah satu bahan pengawasan, pembinaan, dan monitoring evaluasi proses pembayaran tunjangan khusus guru PNSD peserta program rintisan KIAT Guru.

BAB VII Penghargaan

Pasal 9

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Sekolah Peserta dan/atau Guru Peserta yang dinilai dapat menjadi contoh dan melakukan praktik baik dalam pelaksanaan program rintisan KIAT Guru, dan penilaian dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pembinaan atas pelaksanaan pembayaran tunjangan khusus guru PNSD peserta Program Rintisan KIAT Guru.
- (2) Tim Koordinasi Daerah melakukan pemantauan setiap triwulan terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan khusus guru PNSD peserta Program Rintisan KIAT Guru.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pembayaran tunjangan khusus dilakukan oleh pengawas eskternal maupun internal sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

000137

BAB IX
Penutup

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan sejak tanggal 1 April 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang

Ditetapkan di Sintang,
pada tanggal 18 APRIL 2017

BUPATI SINTANG,



M. JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 18 APRIL 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG



YOSEPHA HASNAH

Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 33

000138

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PESERTA PROGRAM
RINTISAN KIAT GURU TAHUN ANGGARAN 2017



**PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM RINTISAN KIAT GURU**

TENTANG

**PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PESERTA
PROGRAM RINTISAN KIAT GURU**

**KABUPATEN SINTANG
2017**